

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN  
TAHUN 2013-2015**

Oleh:

Nindya Septi Destari <sup>1</sup> & Auradian Marta, S.IP, MA <sup>2</sup>  
[nindyasepti@yahoo.com](mailto:nindyasepti@yahoo.com)

<sup>1</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

**ABSTRACT**

*Prevention of fire forest and farm in Sub-Province Kuantan Singingi not yet is optimal, this matter can be seen from still lower him mount awareness of society and habit of society clearing land by burning. Inwrought organization chart team of operation of fire farm and Sub-Province Kuantan Singingi not yet shown result of optimal this matter can be proved there is still be found fire dot (spot hot) in Sub-Province Kuantan Singingi although still pertained to lower in Province of Riau. Result of research show planning in prevention of fire of forest and farm in Sub-Province Kuantan Singingi need the existence of attention of government to provide budget fund, need the existence of the division of region to facilitate reach if happened fire and need elementary plan in knowing condition especially at dry season and of rutinitas monitoring. Co-Ordinate in prevention of fire of forest and farm in Sub-Province Kuantan Singingi not yet walked at ease goodness co-ordinate into and also exit coordination. Execution in prevention of fire of forest and farm in Sub-Province Kuantan Singingi good enough although still there are a lot of constraint. Evaluate in prevention of fire of forest and farm in Sub-Province Kuantan Singingi have walked but not yet maximal because there are insufficiency especially the problem of medium and financing of basic facilities supporter. Resistor factor not yet is optimal of Inwrought Team him in prevention of fire of forest and farm in Sub-Province Kuantan Singingi its minim is availability of fund, and facilities of basic facilities supporter which still less, less professional and also the straightening of environmental law which still very low so that if happened fire of forest and farm hence Team of overcoming cannot work maximally.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga berkomitmen untuk melakukan pencegahan dengan mengendalikan kebakaran lahan dan hutan agar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. Berbagai kebijaksanaan yang

diimplementasikan melalui program dan kegiatan telah dilaksanakan. Kebakaran lahan dan hutan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan menimbulkan citra kurang baik di dunia internasional, sehingga diperlukan usaha pencegahan dan pengendalian secara terorganisasi dengan dibentuknya

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 356/X/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi. Perubahan peraturan tentang pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran dikarenakan adanya SKPD yang berubah nama seperti Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup dan adanya perubahan personil dan jabatan dari kedua peraturan tersebut.

Tugas pokok dan fungsi Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 356/X/2015 adalah :

1. Menetapkan kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam rangka pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan tindakan yustisi kebakaran hutan.
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan, pemantauan, penanggulangan kebakaran hutan dan yustisi kebakaran lahan dan hutan secara terpadu di tingkat kabupaten.
3. Memberi bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan pencegahan, penanggulangan dan yustisi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Melaporkan hasil kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun tujuan dibuat kebijakan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 356/X/2015 adalah untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan dan hutan dengan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan, pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi sistematis, efektif, dan efisien dalam rangka perlindungan hutan dari gangguan kebakaran dan permasalahan lingkungan yang paling menonjol dari pembukaan lahan adalah kebakaran lahan dan hutan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan setiap musim kemarau terjadi peningkatan kebakaran hutan terutama di lahan masyarakat maupun areal penggunaan lainnya dan lahan tidur, dalam perkembangan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan setelah dikeluarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi dan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 356/X/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi belum menunjukkan hasil yang optimal hal ini dapat dibuktikan masih ada ditemukan titik api (*hot spot*) di Kabupaten Kuantan Singingi

walaupun masih tergolong rendah di Propinsi Riau.

Jumlah titik api di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 27,70% dari tahun 2013, namun tahun 2015 kembali mengalami peningkatan titik api dari tahun 2014 dimana tahun 2015 perkembangan titik api naik sebesar 5,84% dari tahun 2014.

Lokasi titik api di Kabupaten Kuantan Singingi menyebar di ke 15 (lima belas) kecamatan dan kecamatan yang paling banyak titik api adalah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Pucuk Rantau dan Kecamatan Singingi.

Penetapan kebijaksanaan dan langka pemantauan, pencegahan kebakaran lahan dan hutan ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dijadwalkan oleh sekretaris sebagai koordinator pelaksana namun jadwal yang telah ditetapkan tidak pernah teralisasi.

Rencana rapat koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi tidak terealisasi dimana pada tahun 2013 dijadwalkan rapat satuan pelaksana sebanyak 2 kali namun yang terlaksana hanya 1 kali atau 50%, dalam rapat koordinasi tersebut dibentuk Tim Koordinasi dan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: KTPS. 178/IV/2013 dimana Tim Koordinasi terdiri dari:

1. Bupati sebagai Pengarah
2. Wakil Bupati Sebagai Ketua

3. Kapolres Kuantan Singingi Sebagai Wakil Ketua
4. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Harian
5. Asisten 1 Setda sebagai Wakil Ketua Harian
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Inevstasi sebagai Sekretaris
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Anggota
8. Kepala Dinas Perkebunan sebagai Anggota
9. Kepala Dinas Kehutanan sebagai Anggota
10. Kepala Kantor Satpol PP sebagai Anggota
11. Camat se Kabupaten Kuantan Singingi sebagai anggota

Tahun 2014 rencana rapat koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingidijadwalkan sebanyak 3 kali karena kebakaran hutan mulai meningkat namun tidka ada terealisasi, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

Tahun 2015 rencana rapat koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi penjadwalan kembali dinaikan menjadi 4 kali karena kebakaran semakin meningkat namun yang terealisasi juga hanya 2 kali, dimana dalam rapat 1 disusun Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.356/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang terdiri dari:

1. Pelindung

- Terdiri dari Bupati Kuantan Singingi, Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi, Dandim 0302 INHU, Kapolres Kuantan Singingi, Kejari Teluk Kuantan, dan Ketua Pengendalian Negeri Rengat.
2. Ketua  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singini
  3. Wakil Ketua  
Asisten Pemerintahan Serda sebagai Wakil Ketua I dan Pabung KODIM 0302 sebagai Wakil Ketua II.
  4. Sekretariat Bersama  
Terdiri dari Asisten Ekbang dan Kesos Setda sebagai Ketua Harian, Asisten Administrasi dan Umum Setda sebagai Wakil Ketua, sedangkan anggota terdiri dari Sekretaris BLH, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kabag Ekbang Setda, Kabag Keuangan Setda, Kasubag Ekonomi Setda, Kasubag Pembangunan Setda, Kasubag Data dan Pelaporan Setda dan Kasubbid Pengendalian Kerusakan Lingkungan BLH.
  5. Bidang Pemantauan, Pencegahan dan Deteksi Dini  
Terdiri dari Kepala BLH sebagai Ketua dan Kadis Kehutanan sebagai wakil ketua. Sedangkan anggota terdiri dari kepala Bappeda, Kadis Perkebunan, Kadis Tanaman Pangan, Kadis Kesehatan, Kasat Intel Kajari dan Kabid Konservasi dan Pemulihan BLH.
  6. Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan  
Terdiri dari Kasatpol PP sebagai ketua dan Kasat Sabhara Polres sebagai wakil ketua. Sedangkan anggota terdiri dari Kadis Sosnaker, Danramil se-Kabupaten Kuantan Singingi, Kapolsek se-Kabupaten Kuantan Singingi, Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bidang PKK Dinas Kehutanan, Kabid Pengembangan dan Produksi Dinas Perkebunan, Kabid PPKL BLH, Perudahaan Setempat dan Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat serta kepala desa/ lurah setempat.
  7. Bidang Evaluasi dan Penegakan Hukum  
Terdiri dari Kasi Pidum Kejari Teluk Kuantan sebagai Ketua dan Kasat PP sebagai Wakil Ketua. Sedangkan anggota terdiri dari Kasat Reskrim Polres Kuansing, Kabag Hukum Setda, Kabid PPLH BLH, Kabid Damkar Satpol PP, Kabid Pembina Usaha Perkebunan, Kasi Pedium Kejari Teluk Kuantan, Camat Setempat, Danramil setempat, Kapolsek setempat, Dansat Polhut Kuansing, Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat, PPNS Pol PP, PPNS Kehutanan dan PPNS BLH.
  8. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan  
Terdiri dari Sekretaris BLH Kuantan Singingi sebagai ketua dan sekretaris Disbun sebagai wakil ketua. Sedangkan anggota terdiri dari sekretaris dishut, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Satpol PP dan Sekretaris Disosnaker.
- Pada rapat koordinasi ke 2 tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 16 September 2015 di Aula Multi Media Kantor Bupati dengan hasil sebagai berikut:
1. Pembentukan posko terpadu di setiap kecamatan
  2. Meletakkan daerah rawan kahutla di setiap kecamatan

3. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan karlahut
4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan, himbauan, selebaran, spanduk mengenai karlahut di Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Melakukan koordinasi sampai ketinggian desa
6. Pembagian masker dari Dinas Kesehatan
7. Melantik atau membentuk kembali MPA (Masyarakat Peduli Api) yang ada di setiap kecamatan, dan melengkapi sarana dan prasarannya.
8. Pengadaan Robin untuk pemadam di lapangan
9. Pembuatan parit/ kana do aderah rawan karlahut
10. Persiapan dana operasional kerhutla di lapangan
11. Rapat koordinasi selanjtnya jangnan diwakilkan
12. BLH harus lebih pro aktif dalam melakukan pengendalian karlahut.

Hasil rapat kedua dalam pelaksanaannya hanya beberapa yang teralisasi. Dengan tidak terealisasinya rencana rapat koordinasi mengakibatkan terhambatnya penetapan kebijaksanaan dan langkah yang akan diambil dalam rangka pencegahan seperti pemantauan, penanggulangan dan tindakan yustisi kebakaran hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pencegahan pelaksanaan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan Instansi terkait lainnya. Namun kenyataannya

pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan optimal karena hanya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi saja sedangkan instansi terkait yang lainnya tidak melakukannya.

Tidak terlaksananya pengawasan dan pengedalaian atas pelaksanaan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi akibat dari kurangnya koordinasi dari instansi yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian serta masih sedikitnya dana untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan tersebut.

Anggaran untuk pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013 sebesar Rp. 78.085.000,- yang diperuntukkan untuk pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) sedangkan tahun 2014 tidak ada anggaran untuk pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2015 terdapat Rp. 499.250.000,- dana untuk pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi yang diperuntukan untuk Pemantapan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebesar Rp. 349.250.000,- dan untuk pengendalian karlahut sebesar Rp. 150.000.000,-.

Penaggulangan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi dalam skala terbatas (skala kecil) pada masing-masing desa atau usaha/ unit kerja dapat dilaksanakan secara langsung oleh Regu Pemadaman Kebakaran

Lahan dan hutan pada masing-masing unit kecil/ unit usaha kerja yang terdiri dari Kasi Trantib dan Damkar Satpol PP serta Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kepala Desa/ Kelurahan di koordinasikan dengan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi pada masing-masing wilayah dan kerja. Sedangkan untuk skala besar harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor dan mengerahkan segala kemampuan tenaga, peralatan dan dana yang dimiliki oleh masing-masing instansi dan seluruh komponen masyarakat. Pada kenyataannya saat terjadi kebakaran hutan dalam skala kecil seperti kebakaran kebun milik pribadi masyarakat, penanggulangannya hanya dilaksanakan oleh Regu Kebakaran Lahan dan hutan pada unit tersebut tanpa ada koordinasikan dengan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi pada wilayahnya. Sedangkan pada skala besar hanya ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan instansi yang lainnya tidak pernah ikut andil sehingga penanganan kebakaran yang terjadi tidak terlaksana dengan tuntas.

Begitu juga dengan partisipasi perusahaan dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dimana perusahaan masuk dalam bidang operasional penanggulangan kebakaran lahan namun kenyataannya hanya PT. RAPP yang ikut dalam upaya membantu penanggulangan karlahut di sekitar perusahaan sedangkan perusahaan lainnya membantu memberikan masker seperti PT. UKM,

PT. SMJ, PT. IIS, PT. Citra, PT. TBS dan PT. MAS.

Belum optimalnya pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh manajemen pemerintah dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan masih belum terlaksana dimana dari empat fungsi manajemen pemerintah dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan baru perencanaan pengorganisasian penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang baru dilaksanakan dengan pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan sedangkan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi belum dilaksanakan secara optimal dimana saat ini tim pelaksana yang terdiri berbagai satuan kerja hanya Dinas Kehutanan dalam bentuk pemadaman kebakaran pada titik api dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam bentuk pengawasan titik api sedangkan satuan kerja lainnya yang masuk dalam tim terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi belum melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan kebiasaan masyarakat melakukan *land clearing* dengan cara membakar, menyebabkan masalah kebakaran lahan dan hutan belum dapat diatasi secara tuntas.
2. Struktur Organisasi Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi belum menunjukkan hasil yang optimal hal ini dapat dibuktikan masih ada ditemukan

titik api (hot spot) di Kabupaten Kuantan Singingi walaupun masih tergolong rendah di Propinsi Riau.

3. Penetapan kebijaksanaan dan langka pemantauan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dijadwalkan oleh sekretaris sebagai koordinator pelaksana namun jadwal yang telah ditetapkan tidak pernah teralisasi.
4. Pelaksanaan evaluasi dan Pengendalian Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan optimal karena hanya dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup saja sedangkan instansi terkait yang lainnya tidak melakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk menyuguhkan penelitian dan penulisan proposaldengan judul: Manajemen Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pencegahan Kebakaran Lahan dan hutan Tahun 2013 - 2015.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **1. Manajemen Pemerintahan**

Manajemen Pemerintah adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara dalam administrasi public untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang ada (Zaidan Nawawi, 2015: 21).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah maka unsur-unsuryang ada di dalam manajemen harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, menurut kaho manajemen antara lain pada tahapan: perencanaan, pengorganisasian, penyusun personalia, pengawasan dan pengarahan. Kelima fungsi ini harus terpenuhi dalam organisasi Pemerintahan Daerah, dengan demikian pelaksanaan otonomi akan berjalan baik. Fungsi Pemerintah, Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Pengaturan (*regulation*)
2. Pembangunan (*developmen*)
3. Pelayanan (*Public Service*)
4. Pemberdayaan (*empowering*)  
(Labolo Muhammad, 2011: 36)

Sedangkan menurut Zaidan Nawawi (2015: 37), Manajemen Pemerintahan terdiri dari 5 aspek yaitu:

1. *Planning* (Perencanaan)  
Merupakan kegiatan yang sudah diputuskan dengan menentukan apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana pasti memerlukan masukan sari berbagai sumber informasi antara lain dari kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan diwaktu sebelumnya.
2. *Organizing* (Organsiasi)  
Meliputi penentuan dan pembentukan wadah atau organisasi serta peraturan hubungan antara wadah-wadah tersebut.Prinsip organisasi yang penting adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan koordinasi yang dilakukan dalam organisasi.
3. *Coordinating*(Kooadinasi)

Merupakan fungsi manajemen yang melakukan berbagai kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyalurkan pekerjaan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

4. Actuating (Pelaksanaan)

Merupakan suatu fungsi yang melakukan kegiatan dalam suatu organisasi oleh *stakeholders*.

5. Controlling (Pengawasan)

Merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan target dan rencana.

## 2. Pencegahan Kebakaran Lahan dan hutan

Pencegahan berarti adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pencegahan Kebakaran Lahan dan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Pada Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan pemberantasan kebakaran hutan berasaskan:

1. Keadilan dan kepastian hukum
2. Keberlanjutan
3. Tanggung jawab Negara
4. Partisipasi masyarakat
5. Tanggung gugat
6. Prioritas
7. Keterpaduan dan Koordinasi.

Pada Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Ruang lingkup pencegahan dan

pemberantasan kebakaran hutan meliputi:

1. Pencegahan perusakan hutan
2. Pemberantasan perusakan hutan;
3. Kelembagaan;
4. Peran serta masyarakat;
5. Kerja sama internasional;
6. Pelindungan saksi, pelapor, dan informan;
7. Pembiayaan; dan
8. Sanksi.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dilakukan antara lain (Soemarsono, 1997):

1. Memantapkan kelembagaan dengan membentuk dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan Lembaga non struktural berupa Pusdalkarhutnas, Pusdalkarhutda dan Satlak serta Brigade-brigade pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH dan HTI;
2. Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
3. Melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan;
4. Melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga BUMN dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan;
5. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan;
6. Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan Transmigrasi), Kanwil Dephut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi

pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar.

Disamping melakukan pencegahan, pemerintah juga melakukan penanggulangan melalui berbagai kegiatan antara lain (Soemarsono, 1997):

1. Memberdayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkat, serta melakukan pembinaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga I dan II.
2. Mobilitas semua sumberdaya (manusia, peralatan & dana) di semua tingkatan, baik di jajaran Departemen Kehutanan maupun instansi lainnya, maupun perusahaan-perusahaan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat melalui PUSDALKARHUTNAS dan di tingkat daerah melalui PUSDALKARHUTDA Tk I dan SATLAK kebakaran lahan dan hutan.
4. Meminta bantuan luar negeri untuk memadamkan kebakaran antara lain: pasukan BOMBA dari Malaysia untuk kebakaran di Riau, Jambi, Sumsel dan Kalbar; Bantuan pesawat AT 130 dari Australia dan Herkulis dari USA untuk kebakaran di Lampung; Bantuan masker, obat-obatan dan sebagainya dari negara-negara Asean, Korea Selatan, Cina dan lain-lain.

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini ternyata belum memberikan hasil yang optimal dan kebakaran hutan masih terus terjadi pada setiap musim kemarau. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan.
2. Kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah.
3. Kemampuan aparat pemerintah khususnya untuk koordinasi, memberikan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat, dan melakukan upaya pemadaman kebakaran semak belukar dan hutan masih rendah.
4. Upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk penanggulangan kebakaran hutan belum memadai.

Hasil identifikasi dari serentetan kebakaran hutan menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia dan faktor yang memicu meluasnya areal kebakaran adalah kegiatan perladangan, pembukaan HTI dan perkebunan serta konflik hukum adat dengan hukum negara, maka untuk meningkatkan efektivitas dan optimasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan perlu upaya penyelesaian masalah yang terkait dengan faktor-faktor tersebut.

Di sisi lain belum efektifnya penanggulangan kebakaran disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketidakadilan, rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kemampuan aparat, dan minimnya fasilitas untuk penanggulangan kebakaran, maka untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di masa depan antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan semak belukar.

2. Memberikan penghargaan terhadap hukum adat sama seperti hukum negara, atau merevisi hukum negara dengan mengadopsi hukum adat.
3. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparat pemerintah melalui pelatihan maupun pendidikan formal. Pembukaan program studi penanggulangan kebakaran hutan merupakan alternatif yang bisa ditawarkan.
4. Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya.
5. Penerapan sanksi hukum pada pelaku pelanggaran dibidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran (Indro Tjahjono, 1999).

Pada Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pemerintah membuat kebijakan berupa:

1. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
3. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
4. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Purnasari (2011) merumuskan strategi pencegahan kebakaran hutan melalui pendekatan

sosial dan ekonomi kepada masyarakat dengan bantuan dari pemerintah, adapun sumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan kekeringan lahan gambut melalui pengaturan zona dalam pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di pemerintah dan desa.
2. Mempersatukan sumber daya baik di pemerintah maupun masyarakat sekitar dalam upaya rehabilitasi lahan.
3. Peningkatan produksi hasil bumi dan peternakan di area tempat tinggal masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara optimal dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.
5. Mendirikan koperasi sebagai salah satu upaya minngkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area hutan (Dede Sudrajattulloh [dsudtulloh@gmail.com](mailto:dsudtulloh@gmail.com) 20 Februari 2016)

Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan dan hutan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah
  - a. Penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan masing-masing
  - b. Pengembangan sistem/teknik budi daya perkebunan dengan sistem produksi yang tidak rentan kebakaran
  - c. Pengembangan sistem/status kepemilikan lahan secara jelas
  - d. Pencegahan peubahan ekologi secara besar-besaran melalui pembatasan konversi lahan hutan

- e. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi iklim, bahaya kebakaran serta kerugian yang akan ditimbulkannya
  - f. Sosialisasi penerapan teknik penyiapan lahan tanpa bakar (zero burning)
  - g. Pengembangan sistem penegakan hukum bagi setiap pelaku pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
  - h. Pengembangan sistem informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kebakaran serta tata cara mengeliminir faktor tersebut
  - i. Memberikan peringatan kepada semua lapisan masyarakat pada awal musim kemarau tentang adanya larangan membakar, menumpuk bahan bakar dan meminta masyarakat melapor bila terjadi kebakaran
  - j. Penerapan sistem peringatan dini dan tindakan dini kepada seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan perkebunan
  - k. Pelatihan bagi regu atau satgas pemadaman tentang strategi dan teknik penanggulangan kebakaran
  - l. Perumusan langkah dan strategi pengendalian kebakaran dan dampaknya yang juga dapat dilaksanakan dengan tepat dilapangan
2. Perusahaan perkebunan
    - a. Melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di beberapa lokasi dan disekitar areal usaha
    - b. Melengkapi sarana dan prasarana serta personil regu pemadam kebakaran yang memadai
    - c. Membuat sekat bakar disekeliling areal rawan kebakaran dan memasang berupa sebuah papan peringatan bahaya kebakaran
    - d. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar lokasi usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait
    - e. Melakukan patroli pengamanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara rutin
    - f. Melaporkan uapaya-upaya apa saja yang telah dilakukan serta memberikan laporan setiap kejadian kebakaran
    - g. Melaporkan rencana penyiapan lahan dan replanting
  3. Masyarakat
    - a. Tidak melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan
    - b. Menjaga dan mencegah serta menanggulangi terjadinya kebakaran dilingkungan tiap masing-masing dan sekitarnya
    - c. Melaporkan setiap kejadian kebakaran hutn dan lahan kepada pemerintah daerah setempat.
- <http://dishutbun.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/44-berita/193-20Februari2016>

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan mengetahui bagaimana Manajemen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Tahun 2013 - 2015.

### **2. Jenis Data**

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dan segera diperoleh dari sumber data. Penelitian yang dilakukan dari sumbernya melalui wawancara, observasi dan kuisioner dengan pihak yang menjadi objek penelitian (Suharsimi Arikunto: 2010). Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa mewawancarai bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang terlebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain (perantara), walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Atau data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari kepustakaan dan dokumentasi/laporan-laporan (Suharsimi Arikunto: 2010). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa narasumber yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi dan dokumen-dokumen Peraturan Daerah sejarah pembentukan Kabupaten Kepulauan Kuantan Singingi dan Keadaan Geografisnya.

### 3. Sumber Data

#### a. Informan

Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat di tetapkan, proses penilitian langsung dari suatu informasi ke informasi lainnya. Informan penelitian ini dipilih secara

purposive berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara purposive ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan secara memberi informasi secara akurat dalam permasalahan penelitian ini.

#### b. Laporan

Merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan penyimpanan informasi yang diperoleh dari data laporan dokumen yang berhubungan dengan kebakaran lahan dan hutan.

#### c. Surat Keputusan

Surat keputusan yang dikeluarkan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisa mana yang akan digunakan. Analisa data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat di tafsirkan. Setelah data dan bahan terkumpulkan, kemudian peneliti mengolah data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan

wawancara. Kemudian setelah semua data terkumpul penulis pengelompokkan data sesuai jenis data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Perencanaan dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menyediakan dana anggaran untuk pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, perlu adanya pembagian wilayah untuk memudahkan jangkauan bila terjadi kebakaran pada lahan dan hutan dan perlu rencana dasar dalam mengetahui kondisi terutama pada musim kemarau dan rutinitas monitoring. Hambatan yang dialami dalam perencanaan adalah minimnya ketersediaan dana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang, SDM yang kurang profesional serta penegakan hukum lingkungan yang masih sangat rendah.
2. Koordinasi dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan lancar baik koordinasi kedalam maupun koordinasi keluar, begitu juga dengan koordinasi dalam menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pelaksanaan dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik walaupun masih terdapat banyak kendala namun dengan segenap kemampuan yang dimiliki mampu meminimalkan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Peran serta masyarakat dalam bentuk MPA tidak maksimal karena kurang dukungan sarana prasarana dan dana.
4. Evaluasi dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan namun belum maksimal karena terdapat kekurangan terutama masalah pendanaan dan sarana prasarana pendukung masih minim karena keterbatasan masalah pendanaan yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi. selain dari evaluasi internal oleh Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak ada tim lain yang mengevaluasi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Faktor penghambat belum optimalnya Tim Terpadu dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi minimnya ketersediaan dana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang, SDM yang kurang profesional serta penegakan hukum lingkungan yang masih sangat rendah sehingga bila terjadi kebakaran lahan dan hutan maka Tim Penanggulangan tidak dapat bekerja dengan maksimal.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perencanaan dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal.
2. Koordinasi dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di

Kabupaten Kuantan Singingi Belum optimal.

3. Pelaksanaan dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi cukup optimal
4. Evaluasi dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi cukup optimal
5. Faktor penghambat belum optimalnya Tim Terpadu dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi minimnya ketersediaan dana, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang, SDM yang kurang profesional serta penegakan hukum lingkungan yang masih sangat rendah.

#### **Saran**

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.  
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu menyediakan dana anggaran untuk pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi.
  - a. Perlu meningkatkan koordinasi secara maksimal baik koordinasi kedalam maupun koordinasi keluar dan menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.
  - b. Perlu melakukan evaluasi secara maksimal dari setiap perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Masyarakat

Perlu meningkatkan secara maksimal peran serta masyarakat melalui MPA dan peran perusahaan dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Arikunto.Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Azis.Abdul. 2014. *Penerapan Fungsi Manajemen di Daerah*. Jurnal. Bkddiklat.ntbprov.go.id.2014/08. Diakses tanggal 18 Januari 2016.
- Athoillah. Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pustaka Setia. Bandung.
- Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit; PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Handoko. T. Hani. 2009. *Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Labolo. Muhammad. 2011. *Memahami Ilmu*

*Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, 2000. *Metodologi Riset*, BPFU-UII : Yogyakarta.

Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.

Nawawi.Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintahan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Ndraha.Taliziduhu. 1997. *Metodologi ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_.2003 *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid I. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Patilima.Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Alfabeta.

Salam. Setyawan Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta. 2008

Terry. George. R. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit PT. Bumi aksara. Jakarta.

Soemarsono, 1997. *Kebakaran Lahan, Semak Belukar dan Hutan di Indonesia (Penyebab, Upaya dan Perspektif Upaya di Masa Depan)*. *Prosiding Simposium: "Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan"*. Tanggal 16 Desember 1997 di Yogyakarta

## **Website:**

Suwetha.I Gusti Ngurah.2013. Pelaksanaan Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Ditinjau Dari Aspek Manajemen (Study di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali).Jurnal. ALam Senja. blog.spot.co.id.2013/02.diakses tanggal 18 Januari 2016.

Yulian. Lenny. 2013. Manajemen Pemerintah Daerah. Makalah. <http://ilmupemerintahan.wordpress.com>. Diakses tanggal 8 Januari 2016.

<http://dishutbun.rokanhulukab.go.id/index.php/component/content/article/44-berita/193-20-Februari-2016>

## **Peraturan:**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Keputusan Bupati Nomor: Kpts. 356/X/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Lahan dan hutan Kabupaten Kuantan Singingi.